

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Simpulan**

- a. Untuk pengaturan likuidasi diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perusahaan asuransi yang tidak mampu lagi memenuhi tingkat solvabilitasnya sebagaimana sudah ditetapkan dan dengan tidak dipenuhinya tingkat solvabilitas tersebut kemudian Menteri Keuangan memberi sanksi peringatan sebanyak 3 kali kepada API. Akan tetapi dengan sanksi peringatan tersebut API tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitasnya hingga API mendapatkan sanksi pembatasan kegiatan usaha yang membuat mereka semakin terpuruk karena usaha perasuransianya dibatasi hingga pada akhirnya tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas dan izin usaha API dicabut oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pengaturan kepailitan bagi perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut disamakan dengan perusahaan secara umum yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan.
- b. Implementasi hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan berdasar kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila API tidak dapat memenuhi standar kecukupan modal maka akan diberikan tindakan oleh Menteri Keuangan yang pada akhirnya membuat API dalam keadaan likuidasi. Keadaan dalam likuidasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap para kreditornya terkait dengan pembayaran utang, maka dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu melunasi hutang kepada kreditor terutama hutang yang jumlahnya besar terlebih dahulu, apabila aset yang dimiliki

API tidak cukup untuk melunasi hutang maka sekutu yang bersangkutan harus membayar hutang dengan harta pribadi.

c. Akibat hukum pada permohonan pailit perusahaan asuransi yang ditolak yaitu perusahaan tersebut berakhir dengan status likuidasi dan akibat hukum dari likuidasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan tidak bisa berbisnis lagi;
- 2) Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaannya;
- 3) Dibelakang nama perusahaan dibubuhkan kata “dalam likuidasi”;
- 4) Pengangkatan likuidator;
- 5) Kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan;
- 6) Pembubaran perusahaan.

Selain hal tersebut di atas, perihal kewajiban pembayaran utang diselesaikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu melunasi utang kepada kreditor terutama hutang yang jumlahnya besar terlebih dahulu, apabila harta debitor tidak cukup untuk membayar utang, maka sekutu yang bersangkutan harus membayar hutang dengan harta pribadi.

## V.2 Saran

Menurut penulis, jika dikemudian hari terdapat permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dalam likuidasi yang permohonannya diajukan bukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, hakim sebaiknya tidak lantas menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan. Sebaiknya hakim memeriksa perkara tersebut dengan tidak hanya menggunakan pembuktian sederhana, melainkan hakim harus mempertimbangkan posisi dari kreditor yang dalam hal ini menjadi pihak yang benar-benar mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitor. Diharapkan bahwa hakim dapat memberikan putusan yang dapat melahirkan keadilan bagi para pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu juga diharapkan adanya suatu aturan yang jelas mengatur mengenai status perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut dan dalam status

likuidasi mengajukan permohonan pailit. Harus adanya suatu aturan tersebut agar dapat kejelasan mengenai status perusahaan tersebut, apakah masih dikategorikan sebagai perusahaan asuransi yang dalam permohonan pailit tunduk kepada Undang-Undang Tentang Kepailitan dan KPKPU ataukah dalam hal permohonan pailit tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam kasus ini mengenai peran Panitera Pengadilan Niaga yang menerima pendaftaran permohonan pailit yang diajukan oleh pihak API. Padahal jelas dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit yang diajukan oleh Perusahaan Asuransi yang pengajuannya tidak dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diharapkan kedepannya Panitera harus lebih selektif dan tunduk kepada aturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan.

